



Kolaborasi Lembaga Mitra dalam Advokasi Akses Ketersediaan Obat bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial di Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia

Dian Fitriani¹, Sokhivah Sokhivah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: oneway1512@gmail.com

Abstract: Access to mental healthcare, especially psychopharmacological treatment, for people with psychosocial disabilities (ODDP) remains a significant challenge in Indonesia. Discrepancies between regulations and their implementation, coupled with limited availability of psychiatric medications, pose major obstacles. This research analyzes the collaborative efforts of the Mental Health Association (PJS) and its strategic partners in advocating for increased access to medication for ODDP. The research focuses on the stages of advocacy, the roles of each partner, the collaboration process, and the outcomes of these advocacy efforts. Employing a qualitative approach, this research involved in-depth interviews with PJS officials to explore the roles of partner institutions in advocacy. The findings reveal that PJS has systematically engaged in advocacy, collaborating with various strategic partners such as BPJS Watch, WHO Indonesia, and PDSKJI. This collaborative effort has proven effective in identifying issues, formulating solutions, and driving policy changes. However, challenges such as limited resources and the complexity of the issues persist. The research concludes that collaboration among partner institutions is key to improving access to medication, particularly psychiatric medications, for ODDP. Sustained and measurable advocacy is necessary to ensure that ODDP can obtain equitable and accessible quality mental health services.

Keywords: Advocacy; Collaboration; Medication.

Abstrak: Aksesibilitas pelayanan kesehatan jiwa, khususnya pengobatan psikofarmakologis, bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ketidaksiharian antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, serta keterbatasan ketersediaan obat-obatan psikiatri, menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dengan mitra strategis dalam mengadvokasi aksesibilitas ketersediaan obat bagi ODDP. Fokus analisis meliputi tahapan advokasi yang dilakukan, peran masing-masing mitra, proses kolaborasi serta hasil dari upaya advokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pengurus PJS untuk mengali peran lembaga mitra dalam advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PJS telah melakukan advokasi secara sistematis, melibatkan berbagai mitra strategis diantaranya BPJS Watch, WHO Indonesia, dan PDSKJI. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mendorong perubahan kebijakan. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas isu yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lembaga mitra merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan akses ketersediaan obat khususnya obat-obatan psikiatri bagi ODDP. Advokasi yang berkelanjutan dan terukur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ODDP dapat memperoleh akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan jiwa yang berkualitas.

Kata Kunci: Advokasi; Kolaborasi; Obat.

1. LATAR BELAKANG

"Bayangkan hidup dalam dunia di mana pikiran dan perasaan seakan menjadi rollercoaster yang tak terkendali." Begitulah sekilas gambaran pengalaman hidup seseorang dengan disabilitas psikososial. Orang dengan Disabilitas Psikososial atau disingkat ODDP merupakan kondisi kesehatan mental yang kompleks, mencakup berbagai gangguan seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, hingga skizofrenia. Kondisi ini tidak hanya

memengaruhi suasana hati dan pikiran, tetapi juga kemampuan individu untuk berinteraksi sosial dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Depresi yang ditandai oleh kesedihan mendalam, kecemasan yang berlebihan, hingga fluktuasi mood ekstrem seperti pada gangguan bipolar adalah beberapa contoh kondisi yang sering dialami oleh individu dengan ODDP. Pada kasus yang lebih berat, skizofrenia dapat mengganggu persepsi realitas, menyebabkan halusinasi atau delusi. Variasi gejala yang luas ini membuat setiap pengalaman ODDP menjadi unik dan membutuhkan penanganan yang spesifik.

Dampak ODDP tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berimbas pada lingkungan sosialnya. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi, kesulitan dalam berinteraksi, dan penurunan produktivitas adalah beberapa contoh dampak yang sering muncul. Oleh karena itu, memahami kompleksitas ODDP menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan dan perawatan yang tepat bagi individu yang mengalaminya. Dengan kata lain, ODDP adalah kondisi kesehatan mental yang beragam dan kompleks, yang tidak hanya memengaruhi individu secara emosional, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Hidup dengan gangguan jiwa di tengah masyarakat yang masih memandang kondisi ini sebagai aib sangat menyulitkan. Orang dengan disabilitas psikososial (ODDP) seringkali mengalami diskriminasi dan stigma, bahkan dari keluarga sendiri (Wahyu, 2018). Akibatnya, hak-hak ODDP untuk mendapatkan perawatan kesehatan terabaikan. Perubahan perilaku yang terjadi secara bertahap akibat gangguan jiwa seringkali disalahpahami dan dianggap sebagai kelainan yang perlu diikat atau diasingkan. Stigma, kurangnya pengetahuan, dan hambatan budaya menjadi penghalang utama bagi ODDP untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Padahal, perawatan yang tepat sangat penting untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat (Nisa et al., 2020).

Kendala ekonomi semakin memperparah situasi. Biaya pengobatan yang tinggi, terutama untuk gangguan jiwa yang kompleks, menjadi beban berat bagi keluarga. Keterbatasan akses terhadap program asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan membuat banyak ODDP kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Jarak yang jauh ke rumah sakit jiwa dan biaya transportasi tambahan juga menjadi kendala yang signifikan.

ODDP merupakan kelompok yang rentan dan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan. Stigma, diskriminasi, hambatan ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi mereka. Perlu adanya

upaya yang lebih serius untuk mengatasi masalah ini agar ODDP dapat mengakses hak-haknya terutama akses pelayanan kesehatan jiwa yang sangat dibutuhkan oleh mereka (Putri et al., 2022)

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 12 Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa hak bagi penyandang disabilitas meliputi hak setara, akses kesehatan, informasi dan mendapatkan perlindungan dan perawatan (WAHONO, 2018). Puskesmas atau layanan kesehatan tingkat pertama seharusnya berperan penting sebagai pelayanan kesehatan primer yang dapat diakses bagi penderita gangguan jiwa. Namun, dalam praktiknya, peran Puskesmas dalam program kesehatan jiwa seringkali terabaikan.

Meskipun regulasi terkait telah ada, implementasinya masih jauh dari optimal (Suryawantie, 2018). Banyak kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jenis obat yang tersedia di Puskesmas akibat tidak masuknya dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Selain itu, proses evaluasi dan pembaruan Formularium Nasional juga berdampak pada ketersediaan obat-obatan esensial di tingkat Puskesmas. Padahal, Obat-obatan psikiatri merupakan pilar penting dalam pengobatan gangguan jiwa pada ODDP. Ketika diberikan sesuai resep dokter, obat-obatan ini berperan sebagai alat yang sangat efektif dalam mengelola gejala seperti halusinasi, delusi, perubahan mood yang ekstrem, dan kecemasan yang seringkali menyertai gangguan mental.

Pengobatan psikofarmaka melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengelola gejala gangguan jiwa. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang disebut neurotransmitter. Melalui terapi psikofarmaka, memungkinkan ODDP untuk mencapai tingkat kestabilan mental yang lebih baik (Hannie, 2023). Dengan mengelola gejala secara efektif, obat-obatan dapat mengurangi risiko terjadinya episode akut yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mereka dapat melakukan aktivitas rutin dengan lebih produktif. Obat-obatan juga dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kemampuan ODDP untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Oleh karena itu, akses ketersediaan obat-obatan psikiatri merupakan kunci dalam optimalisasi pelayanan kesehatan jiwa bagi ODDP. Akses ketersediaan obat-obatan ini mencakup ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, harga yang terjangkau, serta akses yang berkelanjutan terhadap obat-obatan. Dengan begitu, ODDP memiliki peluang yang lebih besar untuk pulih dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap obat-obatan dapat menghambat proses pemulihan dan memperburuk kondisi ODDP.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh ODDP menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, khususnya ketersediaan obat-obatan psikiatri, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu kesehatan jiwa semakin memperparah kondisi ODDP. Oleh karena itu, diperlukan upaya advokasi yang sistematis dan sinergis melibatkan berbagai lembaga strategis guna mengadvokasikan hak-hak ODDP kepada para pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan jiwa bagi ODDP.

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS) telah membuktikan diri sebagai pionir dan inisiator dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas psikososial (ODDP) di Indonesia. Sebagai organisasi independen yang berakar di komunitas, PJS tidak hanya menjadi suara bagi ODDP, tetapi juga menjadi katalisator perubahan dalam kebijakan dan praktik terkait kesehatan mental. Melalui jaringan cabang yang luas, PJS secara aktif terlibat dalam advokasi, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi advokasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi ODDP, sehingga mereka dapat hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kolaborasi antara PJS dengan lembaga mitra dalam advokasi akses ketersediaan obat bagi ODDP. Melalui penelitian ini, akan diidentifikasi bentuk-bentuk kolaborasi yang telah terjalin, tahapan dan proses advokasi yang dilakukan, serta hasil dan dampak yang telah dicapai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi advokasi yang lebih efektif di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Bateman (1995), advokasi dalam konteks pelayanan sosial merupakan tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membela hak-hak orang lain, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, lemah, atau tertindas. Dalam proses ini, advokat berfungsi sebagai perantara yang membantu individu atau kelompok yang tidak memiliki akses langsung untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Advokasi bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah kondisi yang merugikan melalui mekanisme hukum dan sosial, sehingga keadilan dapat tercapai.

Dalam konteks advokasi, teori kolaborasi berfokus pada bagaimana berbagai aktor atau lembaga bekerja sama untuk mencapai tujuan advokasi bersama. Salah satu teori yang relevan adalah *Collaborative Advocacy Model* yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara

berbagai pihak, baik itu organisasi pemerintah, non-pemerintah, maupun sektor swasta, dalam menciptakan dampak yang lebih besar. Model ini menekankan bahwa kolaborasi memungkinkan para aktor untuk berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian, sehingga strategi advokasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara PJS (Pekerja Sosial) dan berbagai lembaga mitra seperti BPJS Watch, WHO Indonesia, dan PDSKJI dalam isu akses ketersediaan obat psikiatri mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat advokasi melalui dukungan data, analisis kebijakan, serta legitimasi global yang disediakan oleh masing-masing mitra. Kolaborasi yang terstruktur dengan baik membantu advokasi menjadi lebih kuat, karena berbagai pihak dapat saling melengkapi dan mengatasi keterbatasan yang ada pada tiap lembaga secara individu (Perry, 2006)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, prosedur dan tekniknya akan berbeda. Mohon diuraikan dengan jelas mengenai populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, alat analisis instrument, serta teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam karakteristik dan dinamika kolaborasi dalam advokasi akses obat bagi ODDP. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Melalui wawancara mendalam dengan para advokat yang terlibat langsung dalam advokasi akses obat bagi ODDP, peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara rinci kompleksitas isu yang diteliti. Peneliti juga akan menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, kebijakan, dan artikel, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang konteks sejarah dan perkembangan advokasi. Dokumen-dokumen ini memberikan data pendukung yang penting untuk melengkapi hasil wawancara. Adapun instrumen penelitian ini antara lain: lembar pedoman wawancara, jurnal penelitian terdahulu, dokumen-dokumen terkait, alat rekam dan alat tulis

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam advokasi akses pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan disabilitas psikososial (ODDP). Kriteria khusus yang ditetapkan meliputi: (1) pernah terlibat dalam aktivitas advokasi di PJS, (2) memiliki pemahaman mendalam tentang isu akses ketersediaan obat bagi ODDP, dan (3) memiliki

pengalaman langsung terkait masalah akses obat bagi ODDP. Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan data yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 1

No	Nama Informan	Status
1.	Tito Febismanto	Project Officer Konsesi
2.	Ratna Dewi Sari	Ketua PJS Jakarta
3.	Salwa Paramitha	Ketua PJS Yogyakarta

Penelitian ini menggunakan teori tahapan advokasi (Bateman, 1999) yang meliputi 6 tahapan diantaranya: Presentasi Masalah, Pengumpulan Informasi, Penelitian Hukum, Intepretasi dan Umpan Balik, Negosiasi dan Advokasi Aktif, dan Litigasi. Penelitian ini berfokus pada proses interaksi antar mitra dan peran mitra dalam beberapa tahapan advokasi. Peneliti menuangkan hasil penelitian berdasarkan lembaga mitra terkait sehingga berfokus pada perkembangan peran lembaga mitra dalam proses advokasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam advokasi, terutama dalam isu-isu kompleks seperti akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang beragam, berbagai pihak dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama (Bagir & Maarif, 2022). Advokasi kesehatan jiwa, khususnya bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, profesional kesehatan, hingga keluarga penyandang. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi ODDP sangat kompleks, meliputi diskriminasi, stigma sosial, keterbatasan akses layanan, kurangnya pengetahuan, dan masalah ekonomi.

Dalam menganalisis kolaborasi mitra strategis dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh PJS pada isu akses ketersediaan obat bagi ODDP, peneliti menggunakan teori tahapan advokasi yang dikembangkan oleh Neil Bateman (1995). Teori ini menjelaskan secara komprehensif tahapan dan proses advokasi, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, hingga implementasi solusi. Fokus penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu peran lembaga mitra dalam mendukung advokasi, proses kolaborasi antara PJS dan mitra strategis, serta hasil dari advokasi yang telah dilakukan. Setiap lembaga mitra yang terlibat

dianalisis berdasarkan kontribusi dan strategi kolaborasi yang diterapkan dalam memperjuangkan akses obat-obatan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi penyandang disabilitas psikososial. Peneliti menguraikan secara rinci hasil pembahasan melalui tinjauan atas dinamika kerjasama yang terjadi di lapangan, baik dalam konteks audiensi maupun dalam implementasi kebijakan yang dihasilkan.

4.1 PERHIMPUNAN JIWA SEHAT INDONESIA

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), yang dikenal juga sebagai Indonesia Mental Health Association, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 2008. Organisasi ini berkomitmen pada advokasi hak-hak penyandang disabilitas psikososial. PJS bersifat independen dan beroperasi secara nasional, dengan kehadiran di berbagai daerah di Indonesia. Fokus utama PJS adalah memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas psikososial dan memberikan dukungan kepada mereka di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai organisasi independen, PJS memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang menghadapi tantangan kesehatan mental, dengan memperkuat suara mereka di tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, PJS memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas psikososial, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan mental, serta memberikan dukungan langsung kepada individu yang memerlukan. Sejak didirikan pada tahun 2008, PJS menunjukkan komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas psikososial di Indonesia.

Advokasi PJS berfokus pada mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas psikososial. Advokasi dianggap sebagai cara efektif untuk menggerakkan kebutuhan masyarakat agar dapat mengakses layanan yang layak. Dalam bidang kesehatan, advokasi sangat penting karena seringkali terdapat lapisan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. Hal ini menjadikan advokasi sebagai solusi untuk kondisi ketidakadilan atau ketimpangan dalam pelayanan.

PJS memilih menggunakan pendekatan advokasi kebijakan karena advokasi kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mengubah kebijakan publik agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat. Para advokat berperan penting dalam proses ini dengan memberikan masukan yang berbasis data dan bukti, serta mengedukasi masyarakat dan pembuat kebijakan.

Advokasi ini dinilai paling efektif untuk mengatasi isu pelayanan yang berkaitan langsung dengan penyedia layanan yakni para pembuat kebijakan.

Salah satu instrumen hukum yang digunakan PJS dalam mengadvokasi Orang dengan Disabilitas Mental (ODDM) atau Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) adalah UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa upaya advokasi yang dilakukan oleh PJS meliputi edukasi masyarakat melalui webinar tentang kesehatan jiwa, advokasi untuk memastikan hak hidup layak bagi ODDM di panti, advokasi untuk memberikan kesempatan kerja bagi ODDM, dan advokasi untuk perlindungan sosial serta penanganan kasus pemasangan terhadap ODDM. Selain itu, PJS juga aktif memperjuangkan pembentukan Kelompok Kerja P5HAM yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Secara khusus, PJS juga telah berupaya mengadvokasi ketimpangan akses terhadap peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas mental. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan peran aktif PJS dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas psikososial di Indonesia.

Dalam kasus advokasi obat-obatan bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), waktu pelaksanaan advokasi dimulai sejak tahun 2020. Namun, upaya ini mengalami hambatan signifikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi menyebabkan aktivitas PJS, termasuk advokasi terkait akses obat-obatan bagi ODDP, tertunda dan menghadapi berbagai kendala operasional. Meskipun demikian, PJS tetap berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

Berdasarkan analisis isu prioritas yang PJS lakukan, disimpulkan bahwa advokasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan obat-obatan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Dinamika lapangan dan perubahan kebijakan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin memperumit situasi. PJS melakukan analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menghasilkan rekomendasi penting berupa Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut di tingkat lokal.

4.2 BPJS WATCH

Dalam tahapan pengumpulan informasi dan penelitian hukum, PJS perlu mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Pada tahapan ini, PJS bekerja sama dengan para ahli di bidangnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung upaya advokasi yang akan dilakukan. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan BPJS Watch.

Kolaborasi ini berperan penting dalam proses penelitian hukum dan analisis kondisi sosial terkait akses terhadap obat-obatan psikiatri. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah untuk mengatasi masalah keterjangkauan, harga obat, serta pembaruan jenis obat. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

BPJS Watch adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya dalam memantau implementasi kebijakan kesehatan. Dalam konteks obat-obatan psikiatri, BPJS Watch memiliki peran kunci dalam pengumpulan data, khususnya mengenai obat-obatan yang tercantum dalam formularium nasional (fornas) tetapi tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjut. Selain itu, BPJS Watch turut melakukan investigasi lapangan untuk mengumpulkan data, fakta, dan keluhan pasien. Di tahap penelitian hukum, mereka juga membantu menganalisis regulasi dan kebijakan terkait obat-obatan psikiatri.

Dalam menjalin kemitraan, komunikasi yang efektif sangat penting agar advokat dapat memperoleh informasi dari stakeholder untuk mencapai tujuan advokasi. PJS telah berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan BPJS Watch melalui diskusi mendalam mengenai kebijakan yang berkaitan dengan isu obat-obatan psikiatri. BPJS Watch dilibatkan sebagai pakar untuk mengulas kondisi aktual implementasi kebijakan dalam isu ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan undang-undang yang relevan. Selain itu, PJS juga bertindak sebagai peneliti hukum dengan bantuan Salwa Paramhita, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yogyakarta dan staf advokasi, yang memiliki keahlian hukum. Pemahaman dan pengetahuan hukum yang dimiliki PJS membuatnya mampu melakukan kajian hukum yang kredibel terkait isu tersebut.

Kolaborasi ini memungkinkan BPJS Watch berperan sebagai penengah dan pengawas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan jiwa. Dengan peran ini, bersama-sama mereka dapat melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berwenang untuk membahas isu ini lebih lanjut. Kemitraan ini sangat berperan guna mendorong terjadinya perubahan positif dalam kebijakan dan pelayanan kesehatan jiwa, terutama terkait akses terhadap obat-obatan psikiatri.

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh PJS berkolaborasi dengan BPJS Watch menghasilkan dokumen berjudul "Kajian Kebutuhan Psikofarmaka pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama." Analisis hukum tersebut mencantumkan sejumlah referensi, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (2014, hlm. 69), dan karya Ratag GAE berjudul "From Vision to Action: Implementation of Community Mental Health in North Sulawesi" yang diterbitkan dalam *Journal of Biology*,

Agriculture, and Healthcare pada tahun 2013 (hlm. 112-118). Dokumen ini juga merujuk panduan dari WHO, "Integrating Mental Health Services into Primary Health Care," Geneva, Switzerland: Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO, 2007, hlm. 7.

Selain itu, dokumen tersebut membandingkan kebijakan terkait obat-obatan, termasuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1970/2022 yang mengubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/6477/2021 mengenai Daftar Obat Esensial Nasional.

4.3 WHO INDONESIA

WHO Indonesia berperan sebagai penyedia panduan dan pedoman terkait kesehatan jiwa, yang menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Mereka mendukung implementasi program-program kesehatan jiwa, termasuk dalam advokasi peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan. Selain itu, WHO Indonesia berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya kesehatan jiwa.

Dalam isu obat-obatan psikiatri, WHO Indonesia dapat memperkuat posisi PJS dengan memberikan legitimasi terhadap urgensi kesehatan jiwa yang disampaikan kepada pemerintah. Dengan mempertemukan berbagai pihak, termasuk organisasi kesehatan dan advokasi, WHO Indonesia memfasilitasi kolaborasi untuk memperbaiki koordinasi layanan kesehatan jiwa.

Pada semester genap Q3 Tahun 2023, PJS mengadakan negosiasi dengan WHO Indonesia yang menghasilkan pertemuan audiensi. Sebagai bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), WHO Indonesia berfokus pada isu-isu kesehatan di dalam negeri, dan keterlibatan mereka dalam advokasi PJS memberikan dukungan serta legitimasi global. Peran WHO sebagai penasihat kebijakan global di bidang kesehatan mental memungkinkan PJS untuk membangun kolaborasi internasional, mendapatkan akses ke sumber daya global, dan meningkatkan visibilitas isu kesehatan jiwa di tingkat internasional.

Dalam audiensi tersebut PJS dan WHO Indonesia berkolaborasi dalam membahas secara mendalam beberapa tuntutan utama diajukan untuk memperkuat advokasi dalam bidang kesehatan jiwa di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut:

- **Kesehatan Jiwa sebagai Bagian Integral dari Kesehatan:** PJS menekankan pentingnya mengakui bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Meskipun masalah kejiwaan mungkin bukan penyebab utama

kematian, dampaknya terhadap kualitas hidup sangat signifikan. Oleh karena itu, kesehatan jiwa harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak.

- **Pentingnya Ketersediaan Data yang Akurat dan Komprehensif:** PJS menekankan perlunya data yang akurat dan komprehensif mengenai prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Data ini diperlukan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menangani masalah kesehatan jiwa di masyarakat.
- **Hak Sama untuk Pelayanan Kesehatan Jiwa:** PJS mengadvokasi agar Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diperlakukan setara dengan pasien penyakit lainnya dalam memperoleh layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses layanan yang lebih baik.
- **Pelayanan Kesehatan Jiwa di Tingkat Primer:** PJS merekomendasikan agar program kesehatan jiwa diintegrasikan ke dalam pelayanan di Puskesmas. Sebagai fasilitas kesehatan primer, Puskesmas harus menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk layanan kesehatan jiwa, sebagaimana yang direkomendasikan oleh WHO.
- **Pengadaan Obat-obatan Psikiatri yang Memadai:** PJS menuntut ketersediaan obat-obatan psikiatri, terutama obat generasi terbaru, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketersediaan obat yang memadai sangat penting untuk pengobatan pasien gangguan jiwa.
- **Perubahan dalam Formularium Nasional:** Salah satu tuntutan utama adalah pengajuan perubahan pada Formularium Nasional agar memasukkan obat-obatan psikiatri yang diperlukan. Ini bertujuan untuk mendukung pengadaan obat-obatan di fasilitas kesehatan primer dan meningkatkan aksesibilitas bagi pasien.
- **Penerapan Telemedicine untuk Kesehatan Jiwa:** PJS juga menyuarakan perlunya penggunaan telemedicine atau layanan kesehatan digital dalam pelayanan kesehatan jiwa, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis spesialis. Telemedicine dinilai sebagai solusi efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa di wilayah terpencil.

Hasil dari audiensi ini adalah kesepakatan untuk menjalin kemitraan antara PJS dan WHO Indonesia. Kemitraan ini berfokus pada implementasi rekomendasi yang diajukan oleh WHO Indonesia dan berbagai tuntutan yang disampaikan oleh PJS, dengan tujuan memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan jiwa di Indonesia.

4.4 PDSKJI

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa dengan melibatkan para dokter spesialis di bidang ini. PDSKJI bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada tenaga medis mengenai standar praktik terbaik dalam penanganan gangguan jiwa. Melalui pelatihan ini, mereka berupaya memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus kesehatan jiwa secara efektif. Selain itu, PDSKJI juga aktif dalam memberikan konsultasi profesional dan bekerja sama dengan lembaga advokasi serta organisasi kesehatan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya penanganan yang tepat terhadap masalah kesehatan jiwa, serta memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan.

Pada tahapan lanjutan, PJS melakukan upaya non-litigasi dengan berkomitmen melakukan penawaran kerja sama strategis dengan PDSKJI dalam advokasi isu ketersediaan obat psikiatri yang berkaitan langsung dengan peran PDSKJI. Diadakannya kolaborasi ini sebagai hasil dari audiensi bersama WHO Indonesia yang dikatakan bahwa pentingnya bermitra dengan pihak ahli kejiwaan yang secara langsung terlibat dalam pemeriksaan, diagnosis, pengendalian, intervensi perawatan, hingga rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini memudahkan PJS dalam mendapatkan informasi mengenai investigasi lapangan terhadap pasien dan tenaga kesehatan jiwa, baik berupa dokumen, regulasi hingga persaksian dan argumentasi yang dapat memperkuat langkah advokasi PJS dalam mencapai tujuan ketersediaan obat psikiatri lebih terjangkau.

Pada awal tahun 2024, PJS berencana menyempurnakan kolaborasi ini dengan mulai menjalin komunikasi efektif antara dua pihak dan menyelaraskan tujuan bersama dalam rangka memperkuat jalinan hubungan kolaborasi selanjutnya. Dalam penelitian ini, jalinan kolaborasi belum dilaksanakan namun PJS telah berkomitmen akan melibatkan PDSKJI dalam agenda advokasi obat-obatan psikiatri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) berperan penting dalam membangun kemitraan dengan berbagai lembaga strategis untuk memperluas akses ODDP terhadap layanan kesehatan jiwa, terutama ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan. Dengan berkolaborasi, berbagai pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya advokasi, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kualitas hidup ODDP. Adapun lembaga mitra yang

berperan dalam advokasi akses ketersediaan obat bagi orang dengan disabilitas psikososial yang diinisiasikan oleh PJS diantaranya BPJS Watch, WHO Indonesia dan PDSKJI.

BPJS Watch telah memainkan peran penting dalam penelitian yang dilakukan oleh PJS untuk investigasi lapangan terkait ketersediaan obat-obatan psikiatri di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Beberapa masalah ditemukan seperti obat-obatan yang tidak tersedia di Puskesmas. Selain itu, BPJS Watch juga turut membantu PJS dalam menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan obat-obatan psikiatri.

Lembaga mitra kedua adalah WHO Indonesia yang merupakan representasi lembaga kesehatan dunia yang memberikan dukungan dan legitimasi global terhadap upaya advokasi PJS. Dalam pertemuan dengan WHO Indonesia, PJS telah menyampaikan beberapa tuntutan penting, seperti perlunya data yang lebih akurat tentang masalah kesehatan jiwa, kesetaraan akses layanan bagi ODDP, dan ketersediaan obat-obatan psikiatri di fasilitas kesehatan primer.

Pada tahapan advokasi terakhir yakni non litigasi PJS akan menjadikan PDSKJI sebagai mitra strategis dalam advokasi ketersediaan obat-obatan psikiatri tahap lanjut. Keahlian PDSKJI dalam bidang kesehatan jiwa akan sangat membantu PJS dalam mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan merumuskan solusi yang efektif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan obat-obatan psikiatri dapat mengaksesnya dengan mudah dan terjangkau.

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Agar PJS melakukan kolaborasi dengan puskesmas untuk mengintegrasikan data pasien ODDP agar stok obat dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga meminimalisir risiko kadaluarsa. 2) Agar PJS menyediakan *hotline* khusus untuk menerima pengaduan dan keluhan dari pasien ODDP, sebagai sarana untuk menindaklanjuti masalah yang dihadapi. 3) Agar PJS melakukan perluasan kemitraan dengan berbagai pihak berpengaruh seperti DPR/DPRD, influencer, dan LSM lainnya untuk memperkuat advokasi hak-hak ODDP dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi kesehatan mental.

REFERENSI

- Bagir, Z. A., & Maarif, S. (2022). Keadilan bagi kelompok rentan dan koalisi masyarakat sipil: Daftar isi. *Asia Foundation*, 4(April), 3–33.
- Nisa, S. A., Hasanbasri, M., & Priyatni, N. (2020). Peran stakeholder terhadap program kesehatan jiwa dalam penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(2), 58–67.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3302880&val=28945&title=PERAN%20STAKEHOLDER%20TERHADAP%20PROGRAM%20KESEHATAN%20JIWA%20DALAM%20PENANGGULANGAN%20PASUNG%20PADA%20ORANG%20DENGAN%20GANGGUAN%20JIWA%20ODGJ%20DI%20KECAMATAN%20MOYUDAN%20KABUPATEN%20SLEMAN>

- Perry, T. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*.
- Putri, A. L. K., Lestari, S., Asyanti, S., Indriati, S., & Hasanah, M. (2022). Optimalisasi perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berbasis komunitas. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 869–879. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i4.1280>
- Suryawantie, T. (2018). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penganggulangan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.2 Tahun 2013. *Jurnal Keperawatan & Kebidanan STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya*, 1(2), 1–10.
- Wahono, L. N. F. (2018). Pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas psikososial di Kabupaten Sleman (dalam perspektif hukum hak asasi manusia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 41–50. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5619>
- Wahyu. (2018). Strategi melawan diskriminasi penderita skizofrenia (Studi kualitatif deskriptif pada LSM Margo Widodo di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo).